



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
SELEKSI PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional, modern dan terpercaya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, diperlukan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkualitas, unggul dan kompetitif;
 - b. bahwa untuk membangun sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkualitas, unggul dan kompetitif, diperlukan pendidikan pengembangan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sistem seleksi yang dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SELEKSI PENDIDIKAN PENGEMBANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.
4. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disingkat PNS Polri adalah PNS yang ditempatkan di lingkungan Polri.
5. Pendidikan Pengembangan yang selanjutnya disebut Dikbang adalah pendidikan lanjutan setelah Diktuk yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri pada Polri agar memiliki pengetahuan, sikap perilaku kepemimpinan dan keterampilan teknis serta kemampuan manajerial.
6. Peserta Seleksi adalah pegawai negeri pada Polri yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Dikbang Polri.

7. Panitia Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah panitia seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri di tingkat pusat.
8. Subpanitia Pusat yang selanjutnya disebut Subpanpus adalah panitia seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri di lingkungan Mabes Polri.
9. Panitia Daerah yang selanjutnya disebut Panda adalah panitia seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri di tingkat daerah/Polda.
10. Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disebut Sespimti adalah Dikbang yang diselenggarakan oleh Polri untuk meningkatkan kemampuan personel berpangkat Komisaris Besar Polisi agar memiliki kompetensi sebagai manajer dan pemimpin Polri tingkat tinggi.
11. Program Pendidikan Reguler Angkatan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PPRA Lemhannas RI adalah Dikbang yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan tingkat nasional.
12. Sekolah Staf Komando Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Sesko TNI adalah Lembaga Dikbang yang diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia yang dapat meningkatkan kemampuan personel berpangkat Komisaris Besar Polisi agar memiliki kompetensi sebagai manajer dan pemimpin Polri tingkat tinggi dengan persyaratan tertentu.
13. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I yang selanjutnya disebut PKN tingkat I adalah Dikbang yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan tingkat tinggi yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri pada Polri dengan persyaratan tertentu.
14. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah yang selanjutnya disebut Sespimmen adalah Dikbang yang diselenggarakan bagi Perwira Menengah Polri agar

memiliki kemampuan manajerial tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional.

15. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang selanjutnya disebut PKN Tingkat II adalah Dikbang yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk meningkatkan kemampuan manajerial tingkat menengah yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri pada Polri dengan persyaratan tertentu.
16. *Reform Leader Academy* yang selanjutnya disingkat RLA adalah Dikbang yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk meningkatkan kemampuan manajerial tingkat menengah yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri pada Polri untuk membentuk sosok pimpinan aparatur yang memiliki kompetensi melakukan perubahan dan mendorong program Reformasi Birokrasi di Indonesia.
17. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang selanjutnya disingkat STIK adalah lembaga pendidikan Akademis Polri yang menyelenggarakan pendidikan akademis program sarjana, program magister, dan program doktoral ilmu kepolisian.
18. Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama yang selanjutnya disebut Sespimma adalah Dikbang yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Perwira Pertama sebagai asisten manajer tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional.
19. Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah Dikbang yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mengembangkan kemampuan manajerial Pegawai Negeri pada Polri dengan persyaratan tertentu.
20. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang selanjutnya disingkat PKP adalah Dikbang yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mengembangkan kemampuan manajerial PNS Polri dengan persyaratan tertentu.

21. Sekolah Inspektur Polisi yang selanjutnya disebut SIP adalah Dikbang yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Polri untuk meningkatkan kemampuan Bintara berpangkat paling rendah Brigadir Kepala menjadi Perwira dengan persyaratan lain yang telah ditentukan.
22. Pendidikan Alih Golongan yang selanjutnya disingkat PAG adalah Dikbang yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Polri dalam upaya meningkatkan kemampuan Bintara berpangkat Aiptu menjadi Perwira dengan persyaratan lain yang telah ditentukan.
23. Masa Dinas Perwira yang selanjutnya di singkat MDP adalah masa dinas anggota Polri yang dihitung sejak diangkat menjadi Perwira Polri.
24. Masa Dinas Dalam Pangkat yang selanjutnya disingkat MDDP adalah masa Anggota Polri menyandang pangkat dalam setiap tingkatan masing-masing golongan kepangkatan.
25. Sistem Manajemen Kinerja yang selanjutnya disingkat SMK adalah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja anggota Polri agar selaras dengan visi dan misi organisasi.
26. Surat Keterangan Hasil Penelitian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat yang berisi keterangan tentang Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat.

Pasal 2

Prinsip Seleksi Dikbang, meliputi:

- a. bersih, yaitu dilakukan secara objektif, jujur, adil dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bersih dari berbagai permasalahan dan penyimpangan serta tidak ada pengaduan tentang pelaksanaannya;
- b. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;

- c. akuntabel, yaitu proses dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan;
- d. humanis, yaitu dilakukan dengan ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia;
- e. kompetitif, yaitu bersifat kompetisi/persaingan yang positif; dan
- f. unggul, yaitu dilakukan dengan mengutamakan kualitas dan mutu terbaik.

BAB II

JENIS DIKBANG DAN SYARAT CALON PESERTA

Bagian Kesatu

Jenis Dikbang

Pasal 3

- (1) Jenis Dikbang terdiri atas:
 - a. PPRA Lemhannas RI;
 - b. Sespimti;
 - c. Sesko TNI;
 - d. PKN Tingkat I;
 - e. Sespimmen;
 - f. PKN Tingkat II;
 - g. RLA;
 - h. Strata 1 (S1) pada STIK;
 - i. Strata 2 (S2) pada STIK;
 - j. Strata 3 (S3) pada STIK;
 - k. Sespimma;
 - l. PKA;
 - m. PKP;
 - n. SIP; dan
 - o. PAG.
- (2) Jenis Dikbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf k, dan huruf l, dapat dilaksanakan berdasarkan kerja sama.

Bagian Kedua
Syarat Calon Peserta Dikbang

Pasal 4

Syarat menjadi peserta seleksi PPRA Lemhannas RI:

- a. pangkat paling rendah Kombes Pol/eselon II-B2 atau pernah menduduki jabatan II-B2 atau pernah/sedang bertugas di luar struktur organisasi Polri yang setara eselon II;
- b. MDP paling singkat 24 (dua puluh empat) tahun;
- c. MDDP Kombes Pol paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
- e. perwira lulusan Akpol atau SIPSS;
- f. lulusan Sespimmen/PKN Tingkat II/ sederajat;
- g. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri;
- h. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori Baik; dan
- i. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat anggota Polri bertugas kecuali yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.

Pasal 5

Syarat menjadi peserta seleksi Dik Sespimti:

- a. pangkat paling rendah Kombes Pol;
- b. MDP paling singkat 23 (dua puluh tiga) tahun;
- c. MDDP Kombes Pol paling rendah 2 (dua) tahun;
- d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- e. perwira lulusan Akpol;
- f. lulusan Sespimmen/PKN Tingkat II/sederajat;
- g. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri;
- h. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori Baik; dan

- i. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat anggota Polri bertugas kecuali yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.

Pasal 6

Syarat menjadi peserta seleksi Sesko TNI:

- a. pangkat paling rendah Kombes Pol;
- b. MDP paling singkat 23 (dua puluh tiga) tahun;
- c. MDDP Kombes Pol paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- e. perwira lulusan Akpol;
- f. lulusan Sespimmen/PKN tingkat II/ sederajat;
- g. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri;
- h. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori Baik;
- i. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat anggota Polri bertugas kecuali yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri; dan
- j. diutamakan dari Satker/fungsi Korps Brimob dan/atau Korpolairud.

Pasal 7

Syarat menjadi peserta seleksi PKN Tingkat I:

- a. pangkat paling rendah Kombes Pol eselon II-B2 atau pernah menduduki jabatan II-B2 atau pernah/ sedang bertugas di luar struktur organisasi Polri yang setara dengan eselon IIB, atau PNS Polri berpangkat pembina utama muda (IVc);
- b. pendidikan umum paling rendah strata satu;
- c. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
- d. MDP paling singkat 24 (dua puluh empat) tahun;
- e. MDDP paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. Perwira lulusan SIPSS, Akpol, atau SIP Polri;

- g. lulusan Sespimmen/PKN tingkat II/ sederajat;
- h. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan dari Divpropam Polri;
- i. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori Baik serta Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) paling rendah Baik bagi PNS Polri; dan
- j. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat pegawai negeri pada Polri bertugas kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.

Pasal 8

Syarat menjadi peserta seleksi Sespimmen:

- a. perwira Polri lulusan Akpol/SIP berpangkat Kopol atau AKBP;
- b. MDP paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- c. MDDP Kopol paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. lulusan pendidikan S1 STIK atau Sespimma paling rendah 2 (dua) tahun;
- f. memiliki SKHP yang dikeluarkan Divpropam Polri/ Bidpropam Polda;
- g. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori Baik; dan
- h. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat anggota Polri bertugas kecuali yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.

Pasal 9

Syarat menjadi peserta seleksi Diklatpim tingkat II/PKN tingkat II:

- a. berpangkat:
 - 1. AKBP dan menduduki jabatan:

- a) eselon III A1, bagi anggota Polri lulusan Akpol; atau
 - b) eselon III A2, bagi anggota Polri lulusan SIPSS/SIP;
2. paling rendah Pembina/golongan IVA, bagi PNS yang menduduki jabatan eselon III;
- b. pendidikan umum paling rendah S1;
 - c. lulusan PKA/Sespimma/STIK/Diklat yang sederajat;
 - d. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
 - e. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 2 (dua) periode dan Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) satu periode bagi PNS Polri, dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori Baik;
 - f. memiliki SKHP yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda; dan
 - g. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat pegawai negeri pada Polri bertugas kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.

Pasal 10

Syarat menjadi peserta seleksi RLA:

- a. berpangkat:
 1. AKBP dan menduduki jabatan eselon III A;
 2. paling rendah Pembina/golongan IVA, bagi PNS yang menduduki jabatan eselon III;
- b. pendidikan umum paling rendah S1;
- c. lulusan PKA/Sespimma/STIK/Diklat yang sederajat;
- d. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
- e. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 2 (dua) periode dan Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) satu periode bagi PNS Polri, dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori Baik;
- f. memiliki SKHP yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda; dan
- g. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat pegawai negeri pada Polri

bertugas kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.

Pasal 11

Syarat menjadi peserta Seleksi S1 pada STIK:

- a. perwira Polri lulusan Akpol;
- b. MDP paling singkat 3 (tiga) tahun;
- c. usia paling tinggi 32 (tiga puluh dua) tahun;
- d. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat anggota Polri bertugas kecuali yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri;
- e. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode kategori Baik; dan
- f. memiliki SKHP yang dikeluarkan Divpropam Polri/Bidpropam Polda.

Pasal 12

Syarat menjadi peserta seleksi S2 pada STIK:

- a. berpangkat:
 1. AKP atau Kompol, bagi anggota Polri; atau
 2. Penata Tk I/Gol IIIId, bagi PNS Polri;
- b. usia paling tinggi 38 (tiga puluh delapan) tahun;
- c. lulusan S1 Perguruan Tinggi yang terakreditasi, kecuali lulusan S1 STIK paling singkat 1 (satu) tahun setelah lulus pendidikan;
- d. memiliki SKHP yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
- e. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat pegawai negeri pada Polri bertugas kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri; dan
- f. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode

minimal Baik bagi anggota Polri atau Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) minimal Baik bagi PNS Polri.

Pasal 13

Syarat menjadi peserta seleksi S3 pada STIK:

- a. anggota Polri berpangkat Kopol sampai dengan Kombes Pol;
- b. usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun;
- c. memiliki ijazah S2 dengan biaya dinas;
- d. memiliki nilai SMK selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode kategori paling rendah Baik;
- e. memiliki SKHP yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda; dan
- f. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat anggota Polri bertugas kecuali yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.

Pasal 14

Syarat menjadi peserta seleksi Sespimma:

- a. berpangkat AKP atau Kopol;
- b. MDDP AKP paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. usia paling tinggi 50 tahun;
- d. memiliki nilai SMK selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori Baik;
- e. memiliki SKHP yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda; dan
- f. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat anggota Polri bertugas kecuali yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri

Pasal 15

Syarat menjadi peserta seleksi PKA:

- a. berpangkat:
 1. AKP MDDP 4 (empat) tahun atau Kopol dan sedang menduduki jabatan eselon III; atau
 2. paling rendah Penata/golongan IIIc yang

- menduduki jabatan eselon IV;
- b. pendidikan umum paling rendah S1/D4 terakreditasi;
- c. lulus Diklatpim IV/PKP, untuk PNS;
- d. memiliki nilai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode paling rendah Baik bagi anggota Polri atau Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) minimal Baik bagi PNS Polri;
- e. usia:
 - 1. paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun, untuk anggota Polri;
 - 2. paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun, untuk PNS Polri;
- f. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
- g. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat pegawai negeri pada Polri bertugas kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.

Pasal 16

Syarat menjadi peserta seleksi PKP:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri berpangkat:
 - 1. Penata Muda Tingkat I/golongan III b yang menduduki jabatan eselon IV atau akan diusulkan untuk menduduki jabatan eselon IV; atau
 - 2. Penata Muda/golongan III a dan menduduki jabatan eselon IV;
- b. pendidikan umum minimal S1/D4 terakreditasi;
- c. memiliki nilai Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) minimal kategori Baik;
- d. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
- e. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
- f. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat pegawai negeri pada Polri

bertugas kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.

Pasal 17

Syarat menjadi calon peserta seleksi SIP:

- a. pangkat paling rendah:
 1. Brigadir MDDP 4 tahun, bagi lulusan S3/S2;
 2. Brigadir MDDP 5 tahun, bagi lulusan S1/D4;
 3. Brika MDDP 0 tahun, bagi lulusan D3; dan
 4. Brika MDDP 1 tahun, bagi lulusan SMU/ sederajat;
- b. ijazah S3, S2 dan S1, D4 dan D3 dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- c. usia paling tinggi 45 tahun;
- d. memiliki nilai SMK selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori Baik;
- e. memiliki SKHP yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
- f. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat pegawai negeri pada Polri bertugas kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.

Pasal 18

Syarat menjadi calon peserta seleksi PAG dari Bintara ke Perwira:

- a. Bintara Polri berpangkat Aiptu;
- b. menduduki jabatan atau pernah menduduki jabatan Inspektur Polisi;
- c. usia paling rendah 46 tahun dan paling tinggi 56 tahun;
- d. memiliki nilai SMK selama 4 (empat) periode dengan nilai masing-masing periode paling rendah kategori Baik;

- e. memiliki SKHP yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda; dan
- f. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja atau Kepala Satuan Wilayah tempat pegawai negeri pada Polri bertugas kecuali bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pimpinan organisasi pengguna kepada Kapolri.

Pasal 19

Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18:

- a. dibuktikan secara administratif sebagai persyaratan administrasi; dan
- b. dapat ditambah sesuai kebutuhan organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III

TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Tahapan Seleksi

Pasal 20

Tahapan Seleksi Dikbang, meliputi:

- a. persiapan;
- b. pengumuman;
- c. pendaftaran;
- d. pemanggilan;
- e. pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas;
- f. pemeriksaan, pengujian dan tes;
- g. sidang penetapan kelulusan; dan
- h. penyerahan calon peserta Dikbang.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 21

Persiapan Seleksi Dikbang meliputi:

- a. rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh SSDM Polri/Birodalpers secara:
 1. internal, dengan satuan kerja terkait di tingkat Mabes Polri; dan
 2. eksternal, dengan instansi terkait di luar Satker Mabes Polri;
- b. penyiapan piranti keras dan piranti lunak serta sarana dan prasarana lainnya;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan; dan
- d. pembentukan kepanitiaan.

Bagian Ketiga

Pengumuman

Pasal 22

- (1) Pengumuman merupakan kegiatan pemberitahuan tentang adanya seleksi Dikbang yang memuat:
 - a. jenis Dikbang;
 - b. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
 - c. tempat pendaftaran;
 - d. persyaratan administrasi; dan
 - e. materi seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM secara berjenjang melalui surat/surat telegram yang dikirimkan ke seluruh Satker Mabes Polri maupun Satuan Wilayah.

Bagian Keempat
Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Pendaftaran dilaksanakan sesuai jadwal waktu dalam pengumuman.
- (2) Calon peserta seleksi mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan administrasi kepada Subpanpus/Panda secara manual dan/atau elektronik.
- (3) Subpanpus/Panda melakukan penelitian awal persyaratan administrasi dan memberikan nomor peserta seleksi kepada calon peserta.

Bagian Kelima
Pemanggilan

Pasal 24

Pemanggilan dilaksanakan terhadap calon peserta seleksi yang telah menerima nomor peserta untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan, pengujian dan tes sesuai dengan jadwal seleksi yang telah ditentukan.

Bagian Keenam
Pengambilan Sumpah dan Penandatanganan Pakta Integritas

Pasal 25

Pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas merupakan kegiatan pengucapan sumpah yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta dan panitia seleksi dengan didampingi rohaniwan serta menandatangani pakta integritas dan sumpah yang harus ditaati.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan, Pengujian dan Tes

Paragraf 1
Materi

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan, pengujian dan tes dilaksanakan berdasarkan materi seleksi yang telah ditentukan.
- (2) Materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. kesehatan;
 - c. kesamaptaaan jasmani;
 - d. psikologi; dan/atau
 - e. akademik.

Paragraf 2
Pemeriksaan Persyaratan Administrasi

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap persyaratan administrasi peserta seleksi.
- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi dilaksanakan di Sekretariat Panpus/Subpanpus/Panda.
- (3) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi diumumkan kepada para seluruh peserta seleksi dengan kriteria memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
- (4) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Kapolri, untuk tingkat Panpus/Subpanpus; dan
 - b. Keputusan Kapolda, untuk tingkat Panda.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Pusdokkes Polri, untuk tingkat Panpus/Subpanpus; dan
 - b. Biddokkes Polda, untuk tingkat Panda.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap peserta seleksi meliputi:
 - a. pemeriksaan luar/pemeriksaan kesehatan I; dan
 - b. pemeriksaan dalam/pemeriksaan kesehatan II.
- (3) Hasil pemeriksaan kesehatan diumumkan kepada seluruh peserta seleksi.
- (4) Penggunaan peralatan pemeriksaan kesehatan wajib melibatkan tim verifikator internal dan eksternal yang kompeten serta independen.
- (5) Tata cara pemeriksaan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian.

Paragraf 4
Pengujian Kesamaptaan Jasmani

Pasal 29

- (1) Pengujian terhadap Kesamaptaan Jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. Birowatpers SSDM Polri, untuk tingkat Panpus/Subpanpus; dan
 - b. Biro SDM Polda, untuk tingkat Panda.
- (2) Pengujian Kesamaptaan Jasmani dilakukan terhadap peserta seleksi meliputi:
 - a. tes kebugaran A;
 - b. tes kebugaran B; dan
 - c. bela diri Polri, khusus bagi peserta seleksi Dikbang SIP atau PAG.

- (3) Hasil pengujian kesamaptaan jasmani diumumkan kepada seluruh peserta seleksi.
- (4) Penggunaan peralatan pengujian kesamaptaan jasmani wajib melibatkan tim verifikator internal dan eksternal yang kompeten serta independen.
- (5) Tata cara pengujian kesamaptaan jasmani diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian.

Paragraf 5
Tes Psikologi

Pasal 30

- (1) Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh:
 - a. Biropsikologi SSDM Polri, untuk tingkat Panpus/ Subpanpus; dan
 - b. Biro SDM Polda, untuk tingkat Panda.
- (2) Tes psikologi dilakukan terhadap peserta seleksi meliputi aspek:
 - a. kecerdasan;
 - b. kepribadian;
 - c. sikap kerja; dan/atau
 - d. kesehatan mental.
- (3) Hasil tes psikologi diumumkan kepada seluruh peserta seleksi.
- (4) Penggunaan peralatan tes psikologi baik piranti lunak maupun piranti keras wajib melibatkan tim verifikator internal dan eksternal yang kompeten serta independen.
- (5) Tata cara tes psikologi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia.

Paragraf 6
Pengujian Akademik

Pasal 31

- (1) Pengujian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Tim akademik Panpus, baik di tingkat Subpanpus maupun Panda.
- (2) Pengujian akademik terhadap peserta meliputi materi yang terdiri atas:
 - a. kemampuan bahasa inggris;
 - b. naskah karya perorangan;
 - c. *assesment center*;
 - d. potensi akademik;
 - e. pengetahuan tentang organisasi dan fungsi kepolisian; dan/atau
 - f. pengetahuan umum.
- (3) Pembuatan materi pengujian akademik panitia melibatkan pihak internal dan eksternal yang kompeten serta independen.
- (4) Penggunaan peralatan pengujian akademik, baik piranti lunak maupun piranti keras wajib melibatkan tim verifikator internal dan eksternal yang kompeten serta independen.
- (5) Penyelenggaraan pengujian akademik ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Bagian Kedelapan
Sidang Penetapan kelulusan

Pasal 32

- (1) Sidang Penetapan kelulusan dilakukan secara terbuka terhadap seluruh tahapan seleksi yang telah dilaksanakan berdasarkan nilai dan norma kelulusan.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan kelulusan calon peserta Dikbang sesuai alokasi jumlah/kuota yang sudah ditentukan.

- (3) Penetapan kelulusan dilaksanakan pada:
 - a. tingkat Panda/Subpanpus; dan
 - b. tingkat Pusat.
- (4) Penetapan kelulusan akhir melalui sidang terbuka berdasarkan ranking nilai hasil seleksi.
- (5) Jumlah kuota kirim dan kuota peserta pendidikan serta norma kelulusan ditetapkan berdasarkan keputusan Kapolri.
- (6) Penggunaan peralatan dalam sidang penetapan kelulusan wajib melibatkan tim verifikator internal dan eksternal yang kompeten serta independen.

Bagian Kesembilan Penyerahan Calon Peserta Dikbang

Pasal 33

- (1) Peserta Seleksi Dikbang yang telah dinyatakan lulus dan terpilih diserahkan oleh As SDM Kapolri selaku ketua Panitia Pusat kepada Kepala Lembaga Pendidikan terkait.
- (2) Pelaksanaan penyerahan calon peserta didik dituangkan dalam berita acara.

BAB IV SISTEM DAN METODE SELEKSI

Pasal 34

Sistem dan metode seleksi Dikbang terhadap materi seleksi:

- a. berlaku sistem gugur, kecuali hasil pengujian akademik; dan
- b. penilaian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan kategori memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, kecuali penilaian hasil pengujian akademik secara kuantitatif.

Pasal 35

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan terpilih melalui perhitungan:
 - a. nilai hasil seleksi;
 - b. bobot/persentase nilai;
 - c. nilai akhir;
 - d. ranking; dan
 - e. kuota pendidikan.
- (2) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

BAB V

KEPANITIAAN DAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu

Kepanitian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Kepanitiaan Penerimaan Peserta seleksi Dikbang berkedudukan di:
 - a. Markas Besar Polri, untuk:
 1. Panpus; dan
 2. Subpanpus, sesuai kebutuhan;
 - b. Kepolisian Daerah, untuk Panda.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan:
 - a. Keputusan Kapolri, untuk Panpus/Subpanpus; dan
 - b. Keputusan Kapolda, untuk Panda.

Paragraf 2
Susunan Keanggotaan

Pasal 37

Susunan keanggotaan Panpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. Ketua : Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia;
- b. Wakil Ketua: Kepala Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri;
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Seleksi Pendidikan Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri;
- d. Bendahara : Kepala Urusan Keuangan Staf Sumber Daya Manusia Polri; dan
- e. Anggota : 1. anggota Polri/PNS Polri; dan
2. tim supervisi dan pengawas.

Pasal 38

Susunan keanggotaan Subpanpus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri;
- b. Wakil Ketua: Kepala Bagian Seleksi Pendidikan Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri;
- c. Sekretaris : Kepala Subbagian Seleksi Pendidikan Pengembangan Umum Biro Pengendalian Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri;
- d. Bendahara : Kepala Urusan Keuangan Staf Sumber Daya Manusia Polri;
- e. Anggota : 1. Ketua Tim Pemeriksa/Penguji/ tester; dan
2. Anggota/PNS Polri yang ditunjuk.

Pasal 39

Susunan keanggotaan Panda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Kepolisian Daerah;
- b. Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Daerah;
- c. Ketua Pelaksana: Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah;
- e. Bendahara : Kepala Urusan Keuangan Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah.
- f. Anggota :
 1. Para Ketua Tim Pemeriksa/Penguji/tester; dan
 2. Anggota/PNS Polri yang ditunjuk.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 40

- (1) Tugas Panpus:
 - a. merumuskan kebijakan Kapolri tentang Penyelenggaraan Seleksi Dikbang;
 - b. merumuskan dan menetapkan materi ujian serta bobot penilaian;
 - c. mengatur jadwal dan kegiatan seleksi Dikbang;
 - d. mengoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan seleksi kepada Subpanpus/Panda;
 - e. menetapkan serta mendistribusikan kuota kirim dan kuota peserta pendidikan berdasarkan Keputusan Kapolri, untuk masing-masing Panda dan Subpanpus;
 - f. menetapkan norma kelulusan akhir peserta seleksi melalui sidang terbuka; dan
 - g. melaksanakan pengawasan, supervisi dan kaji

ulang terhadap penyelenggaraan/proses dan mekanisme seleksi Dikbang.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 41

- (1) Tugas Panda dan Subpanpus:
 - a. menyusun administrasi pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal seleksi yang telah ditetapkan oleh Panpus;
 - b. melaksanakan kegiatan seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panpus;
 - c. mengoreksi/menilai hasil pemeriksaan/pengujian pada tiap tahapan seleksi berdasarkan materi serta bobot penilaian yang telah ditetapkan oleh Panpus;
 - d. melaporkan setiap kegiatan seleksi dan hasilnya dikirim ke Panpus;
 - e. menetapkan kelulusan peserta seleksi tingkat panda/Subpanpus melalui sidang kelulusan; dan
 - f. melaporkan dan mengirimkan hasil kelulusan tingkat Panda/Subpanpus kepada Panpus.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Panpus.

Bagian Kedua

Tenaga Ahli

Pasal 42

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi Dikbang, panitia dapat mengikutsertakan pihak eksternal sebagai tenaga ahli sesuai keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Keikutsertaan pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 43

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan pada setiap tahapan seleksi.
- (2) Pengawasan seleksi Dikbang Polri dilakukan oleh:
 - a. Itwasum Polri dan Divpropam Polri, untuk tingkat Panpus/Subpanpus; dan
 - b. Itwasda dan Bidpropam Polda, untuk tingkat Panda.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dengan surat perintah:
 - a. Kapolri, untuk tingkat Panpus dan Subpanpus; dan
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Panda.

Pasal 44

Hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaporkan kepada:

- a. Kapolri, untuk tingkat Panpus;
- b. As SDM Kapolri, untuk tingkat Subpanpus; dan
- c. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Panda.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 45

- (1) As SDM Kapolri melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan seleksi Dikbang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keberhasilan dan inovasi;
 - b. kendala dan hambatan; dan
 - c. rekomendasi kepada pimpinan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Kapolri ini, mulai berlaku:

- a. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/588/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Seleksi Pendidikan Lemhannas RI;
- b. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/585/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Seleksi Pendidikan Sespati Polri;
- c. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/583/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Seleksi Pendidikan Sespim Polri;
- d. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/587/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Naskah Sementara Seleksi Pendidikan PTIK;
- e. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/584/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Naskah Sementara Pedoman Seleksi Pendidikan Selapa Polri;
- f. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/104/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/989/ XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Seleksi Pendidikan Pembentukan Perwira Polri; dan
- g. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/509/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/985/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman Seleksi Alih Golongan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 47

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN